

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memegang peranan strategis dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk mewujudkan pelayanan tersebut secara optimal, diperlukan keterlibatan berbagai tenaga kesehatan dengan kompetensi masing-masing. Salah satu tenaga kesehatan yang berperan penting adalah apoteker, yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas guna mendukung mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan.

Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk memiliki hidup sehat baik secara fisik, jiwa, dan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan memiliki peran yang sangat penting, sehingga masyarakat memerlukan upaya, pelayanan, serta fasilitas kesehatan yang memadai untuk menunjang derajat kesehatan yang optimal.

Upaya kesehatan merupakan seluruh bentuk kegiatan, baik tunggal maupun terintegrasi, yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan dalam rangka memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya tersebut mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan adalah sarana dan/atau prasarana yang dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada individu maupun kelompok masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yang berperan penting di Indonesia adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat serta pelayanan kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan penekanan utama pada kegiatan promotif dan preventif di wilayah kerjanya sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2019. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan melalui Puskesmas diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, serta mampu mencapai derajat kesehatan yang optimal baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan Permenkes Nomor 19 Tahun 2024.

Salah satu kegiatan yang wajib dilakukan di Puskesmas adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan, mutu, dan penggunaan yang tepat. Selain itu, dilakukan juga pengkajian serta pelayanan resep, pemberian informasi obat kepada pasien, dan pemantauan terhadap kemungkinan efek samping obat guna menjamin keamanan dan efektivitas terapi (Permenkes No.26 Tahun 2020).

Pelayanan kefarmasian di Puskesmas wajib diselenggarakan oleh paling sedikit satu orang apoteker yang bertindak sebagai penanggung jawab, dengan dukungan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) sesuai kebutuhan layanan. Dalam pelaksanaannya, apoteker bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kefarmasian di Puskesmas, baik pada aspek pengelolaan maupun pelayanan klinik. Pengelolaan kefarmasian meliputi sediaan farmasi, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai yang mencakup kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian, pemusnahan, hingga pencatatan dan pelaporan. Di samping itu apoteker juga menyelenggarakan pelayanan farmasi klinik yang berorientasi pada pasien, meliputi pengkajian resep, penyiapan dan penyerahan obat (dispensing), pemberian informasi dan konseling obat, Pemantauan Terapi Obat (PTO), serta Monitoring Efek Samping Obat (MESO) guna menjamin keamanan, efektivitas, dan rasionalitas penggunaan obat sesuai dengan ketentuan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016.

Mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di Puskesmas, maka dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya di Puskesmas Kalijudan Jalan Kalijudan Nomor 123 pada tanggal 2 hingga 28 februari 2026 yang bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata

kepada calon apoteker dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala dapat memahami proses pelayanan kefarmasian secara langsung, meningkatkan kompetensi praktis, dan berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat secara khusus di Puskesmas Kalijudan. Melalui kegiatan PKPA, calon apoteker diharapkan memperoleh pemahaman dan pengalaman langsung tentang pelayanan serta manajemen di Puskesmas.

1.2 Tujuan PKPA

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Kalijudan, calon apoteker diharapkan

1. Mampu melakukan pengelolaan sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pengendalian, pemusnahan, serta pelaporannya.
2. Memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis dalam pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mampu bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk pelayanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.

1.3 Manfaat PKPA

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Kalijudan bagi calon apoteker yaitu:

- 1.3.1 Memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP sesuai standar yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pengendalian, pemusnahan, serta pelaporannya di Puskesmas Kalijudan.
- 1.3.2 Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis dalam pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
- 1.3.3 Dapat bekerja sama dalam tim maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, baik untuk perkembangan Puskesmas maupun memberikan pelayanan kefarmasian yang lebih profesional kepada masyarakat.